




PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di JL. KH. Hasyim Ashari Gg. Parit, xxxxxxxx, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muzahidah, S.Sy**, pekerjaan Advokat, yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxxxx, RT.011 RW.001 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pinang xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor register 265/KUASA/IV/2024, tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa Karet, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0852/007/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020;

2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pernikahan pertama; Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:

Artinya : Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxx, Desa Karet Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

4. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



anak yang bernama; **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di
XXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:

5.1. Tergugat sering pulang larut malam tanpa keperluan yang jelas, seperti sering berkumpul dengan teman-temannya, ketika Penggugat menegur Tergugat marah;

5.2. Tergugat tidak pandai mengelola keuangan sehingga terlilit hutang, sehingga pada bulan Januari 2021 Pengugat didatangi debt collector ketika Tergugat sedang bekerja untuk menagih hutang Tergugat sebesar Rp 5.000.000;

5.3. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai hutang Rp 5.000.000 digunakan untuk apa saja;

5.4. Tergugat dan Penggugat sering cekcok masalah hutang Tergugat dan kondisi finansial keluarga mereka, sampai keluar kata makian dari Tergugat dan Tergugat sempat menendang pintu dan mengancam membunuh Penggugat;

5.5. Kakak kandung Tergugat dan Ibu dari Tergugat sering meminjam uang Tergugat untuk keperluan sendiri, sehingga menambah beban finansial keluarga Tergugat dan Penggugat;

5.6. Pada Juli 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat dan anak Penggugat sakit, sehingga dirawat oleh orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua Penggugat. Ketika Penggugat dan anak Penggugat sudah sembuh dan kembali ke kediaman Tergugat, ternyata Kakak kandung Tergugat tinggal bersama di rumah mereka dan membawa banyak perabotan. Penggugat marah dan kecewa karena Tergugat tidak pernah cerita dan meminta izin kepada Penggugat mengenai Kakak kandung Tergugat yang ikut menempati rumah mereka;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



6. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2022. Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat mengenai Kakak kandung Tergugat yang ikut menempati rumah mereka, sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat jika tidak suka dengan keputusan sepihak Tergugat. Penggugat dan anaknya akhirnya menginap di rumah Bibi Tergugat selama 3 hari, dan karena sampai 3 hari Tergugat tidak menjemput Penggugat, akhirnya Penggugat dan anaknya dijemput oleh orang tua Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya gugatan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat “ Ibunya “ terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di **XXXXXXXXXXXXXX**, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di **XXXXXXXXXXXXXX** berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Ibu kandungnya, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan surat tercatat nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 1 Mei 2024 dan panggilan kedua surat tercatat tanggal 18 Mei 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 265 Kuasa/IV/2024 tanggal 29 April 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0852/007/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipondoh, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



2.1 SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxx Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bersama terakhir di Kampung Cadas Rt 002 Rw 001, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di **Xxxxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Febi, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak transp sering pulang larut malam tanpa keperluan yang jelas, Tergugat tidak jujur mengenai hutang Tergugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan Kakak Tergugat sering meminjam uang kepada Tergugat sehingga menambah beban finansial keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2 SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bersama terakhir di Kampung Cadas Rt 002 Rw 001, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Xxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Febi, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak transpsering pulang larut malam tanpa keperluan yang jelas, Tergugat tidak jujur mengenai hutang Tergugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan Kakak Tergugat sering meminjam uang kepada Tergugat sehingga menambah beban finansial keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas Putusan ini Majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat yang didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai bagi kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor: 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga Majelis hanya memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, Majelis tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat terutama guna melihat apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 125 ayat (1) H.I.R.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



fotokopi akta autentik telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Penggugat) merupakan fotokopi akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat) secara formil dan meterai telah memenuhi syarat pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dan relevan dengan dalil Penggugat, terbukti bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, tetapi sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Majelis tetap mendengar keterangan para saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Majelis tetap mendengar keterangan para saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 175 HIR dan Pasal 1911 KUH Perdata, juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 145-147 HIR dan Pasal 1909-1911 KUH Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan Penggugat, sehingga Majelis menilai keterangan para saksi tersebut sudah mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (kode bukti P.1, P.2 dan P.3) dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang terkait satu sama lain terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di **XXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan November 2021 sampai sekarang;

3. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرءُ المَفسَدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemuhlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar anaknya bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, ditetapkan berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 4 (empat) posita gugatannya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya mengenai pengasuhan anak tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya sebagaimana telah dipertimbangkan sedemikian rupa di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadlanah*) sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pengasuhan anak (*hadlanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama Tangerang dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadlanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis dalam hal ini menilai tuntutan Penggugat agar pengasuhan (*hadlanah*) anaknya tersebut ditetapkan di bawah pengasuhannya cukup beralasan, karena selain anak tersebut terbukti masih di bawah umur, lagi pula selama berada dalam pengasuhan Penggugat tetap terjamin hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan (*hadlanah*) anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau diasuh oleh Tergugat selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah amar PUTUSAN dalam dalam perkara ini yang memerintahkan Penggugat selaku pemegang hak hadlanah atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menasuh anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau mengasuh anak tersebut, berkomunikasi, dan perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut, dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadlanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp244.000.00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Musafirah, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H.** dan **Dra. Hj. Yuhi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **Ratna Triana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Mawarlis, M.H.
Hakim Anggota,
Ttd.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Ketua Majelis,
Ttd.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ratna Triana, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	64.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Tng